BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Jalan Pelabuhan Baru No. 11, Kelurahan Bagan Barat Bagansiapiapi
Website www.rokanhilir.bawaslu.go.id

Nomor : 201/PM.00.02/K.RA-08/11/2023 Bagansiapiapi, 22 November 2023
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Dana Kampanye**

Kepada Yth.
Ketua DPD/DPC Partai Politik
Se-Kabupaten Rokan Hilir
di-
Tempat

A. Dasar Hukum.

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republlik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;

Dipindai dengan CamScanner

B. Imbauan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, salah satunya yaitu mengawasi pelaksanaan tahapan Kampanye dan Dana Kampanye. Sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terjadinya potensi pelanggaran sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Maka Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir Menghimbau kepada Ketua DPD/DPC Partai Politik se-Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat memperhatikan hal- hal sebagai berikut:

1. Melakukan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Partai Politik peserta Pemilu tingkat Kabupaten Rokan Hilir wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye Kepada KAP;
3. Menyampaikan laporan Dana Kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPSDK) tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan oleh peraturan perundangan-undangan;
4. Mempedomani peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Plh. Ketua

Dedi Sahputra Sibuea

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
Nomor : 201/PM.00.02/K.RA-08/11/2023
Tanggal : 22 November 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

NO URUT	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora Indonesia)
8	Partai Keadilan sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat

Dipindai dengan CamScanner